



# PIAGAM KERJASAMA

## PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN UNIVERSITAS ALMUSLIM DENGAN PAUD ZURISMA MEUNASAH DAYAH



### TENTANG

### PENGUNAAN PAUD ZURISMA MEUNASAH DAYAH SEBAGAI LAHAN PRAKTIK MAHASISWI PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Nomor : 085.1/D-III Kebidanan-Umuslim/XII/2020

---

Pada hari ini Selasa tanggal satu Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Nurhidayati, MPH  
Jabatan : Direktur Diploma III Kebidanan Universitas Almuslim  
Alamat : Jln. Medan- Banda Aceh Matangglumpangdua Peusangan Bireuen

Atas nama Program Diploma III Kebidanan Universitas Almuslim, selanjutnya disebut pihak **PERTAMA**.

2. Nama : Nuraini Usman, SE  
Jabatan : Ketua Yayasan Zurisma  
Alamat : Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

Atas nama Ketua Yayasan Zurisma Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut pihak **KEDUA**.

Dengan ini sepakat melakukan kerjasama penggunaan PAUD Zurisma Meunasah Dayah melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal I**  
**TUJUAN**

1. Pihak kedua sepakat menerima kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari pihak pertama.
2. Pihak pertama sepakat melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat .

**Pasal 2**  
**PROSEDUR**

1. Bentuk kerjasama yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua dengan ketentuan:
  - a. Antara pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat .
  - b. Kriteria sasaran adalah anak-anak yang terdaftar sebagai peserta didik di Zurisma Meunasah Dayah.
2. Kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak pertama adalah sebagai berikut:
  - a. Mempraktekkan pemantauan tumbuh kembang balita dan anak prasekolah .
  - b. Mempraktekkan stimulasi sesuai tahap tumbuh kembang balita dan anak prasekolah (Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang).
  - c. Memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang asuhan pada balita dan anak prasekolah.
3. Pihak kedua mempunyai kewajiban :
  - a. Menyiapkan data peserta didik di PAUD Zurisma
  - b. Mengarahkan sasaran untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pertama

**Pasal 3**  
**TEMPAT DAN WAKTU**

1. Kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan di PAUD Zurisma sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Waktu akan dilaksanakannya kegiatan ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

**Pasal 5**  
**MASA BERLAKU PERJANJIAN**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.
2. Perjanjian kerjasama ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat .

**PASAL 7**  
**ATURAN PERALIHAN**

Peninjuan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 5 (lima), dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan yang menyangkut kedua belah pihak.

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan perjanjian ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Bireuen, 01 Desember 2020

Pihak Pertama  
Direktur Program Diploma III Kebidanan  
Universitas Almuslim



Nurhidayati, MPH

Pihak Kedua  
Ketua Yayasan Zurisma  
Meunasah Dayah



Nuraini Usman, SE